



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARDI YANTO Alias ARDI Bin HERMANTONI
(Alm).
Tempat lahir : Jambi.
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 29 November 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kenanga III Nomor 60 Rt. 03 Kelurahan
Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota
Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Ada.
Pendidikan : SMK (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah membaca dan memeriksa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIYANTO Als ARDI Bin HERMANTONI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Uang, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 yang bertanda tangan dibawah atas nama ARDIYANTO (pihak pertama) dan atas nama WAHYU IRYANSYAH (pihak kedua) perihal pihak pertama telah menerima uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- dengan barang jaminan yakni 1 (satu) unit sepeda motor N-Max beserta BPKB dengan No. Pol BH 6207 UN diatas Materai 10.000
- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 02222624 milik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, Tahun 2016 warna Putih dengan No. Pol BH 6207 UN, Rangka: MH3SG3120GK168012, No. Mesin: G3E4E0251744

Dikembalikan kepada saksi SHERLY ADILLASARI binti SADLY

- c. 1 (satu) lembar surat / Faktur Kontan dari New International tertanggal 23-10-2023
- d. Surat Bukti Rahn dari PT. Pegadaian Cabang UPS Kota Baru dengan No. 60730-23-02-003457-6, Keterangan Marhum: SATU LIONTIN KOIN TAK SURAT DITAKSIR PERHIASAN EMAS 15 KARAT BERAT 0,78/0,78 GRAM + SATU KALUNG RANTAI MEDAN DITAKSIR PERHIASAN EMAS 22 KARAT BERAT 20.1/20.1 GRAM, dengan MARHUN BIH Rp.11.000.000,- tanggal Akad 05-12-2023
- e. Nota Transaksi Tunai Tambah Marhun Bih dari PT. Pegadaian Cabang UPS Kota Baru tanggal 13-12-2023 dengan No. Transaksi: 1702435711172607301, No. Akad: 60730-23-02-003457-6, Transaksi terakhir: 05-12-2023

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

an. SRI MAWATI

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00

(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seingan-ringannya atas diri terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-92/JBI/05/2024 tertanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa ARDI YANTO Alias ARDI Bin HERMANTONI (alm), pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Warung Indomie Gacor Jalan Jendral Urip Sumoharjo, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi dan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di kosan Jalan Mesjid Nurul Jannah, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan oranglain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi Sherly untuk menemuinya di Warung Indomie Gacor Jalan Jendral Urip Sumoharjo, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Kemudian saksi Sherly dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2016 warna putih Nomor polisi BH 6207 UN bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa bercerita bahwa ada hendak melakukan investasi di warung indomie milik Terdakwa lalu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Sherly dan saksi Sherly meminta Terdakwa untuk menservice motor tersebut, saat Terdakwa sedang menservice sepeda motor milik saksi Sherly kemudian Terdakwa menghubungi saksi Wahyu untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang nya ditransfer ke rekening milik Terdakwa, Terdakwa berjanji

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang akan menebus sepeda motor tersebut paling lama 2 (dua) minggu namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menebus sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi Sherly untuk menemuinya di kosan Jalan Mesjid Nurul Jannah, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, sesampainya saksi Sherly dikosan kemudian Terdakwa meminjam kalung beserta liontin kepada saksi Sherly untuk digadaikan kepada saksi Sri Mawati sebesar Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan menebus kalung tersebut paling lama 2 (dua) minggu namun sampai dengan sekarang kalung beserta liontin milik saksi Sherly tidak ditebus oleh Terdakwa.
- Bahwa memang tidak ada niat Terdakwa untuk menebus sepeda motor dan kalung beserta liontin milik saksi Sherly karena Terdakwa berkeyakinan barang-barang tersebut milik saksi Sherly sehingga saksi Sherly lah yang harus menebusnya sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SHERLY ADILLASARI binti SADLY mengalami kerugian sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana.-----

Atau,

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa ARDI YANTO Alias ARDI Bin HERMANTONI (alm), pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Warung Indomie Gacor Jalan Jendral Urip Sumoharjo, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di kosan Jalan Mesjid Nurul Jannah, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi Sherly untuk menemuinya di Warung Indomie Gacor Jalan Jendral Urip Sumoharjo, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan permohonan saksi Sherly dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2016 warna putih nomor polisi BH 6207 UN bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Sherly tanpa sepengetahuan saksi Sherly, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Wahyu seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang nya ditransfer ke rekening milik Terdakwa, Terdakwa berjanji kepada saksi Wahyu akan menebus sepeda motor tersebut paling lama 2 (dua) minggu namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menebus sepeda motor tersebut. Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi Sherly untuk menemuinya di kosan Jalan Jendral Urip Sumoharjo, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, sesampainya saksi Sherly dikosan kemudian Terdakwa meminjam kalung beserta liontin kepada saksi Sherly untuk digadaikan namun saksi Sherly tidak mengetahui kepada siapa kalung miliknya digadaikan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawa kalung tersebut kepada saksi Sri Mawati untuk digadaikan sebesar Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan menebus kalung tersebut paling lama 2 (dua) minggu namun sampai dengan sekarang kalung beserta liontin milik saksi Sherly tidak di tebus oleh Terdakwa.

- Bahwa memang tidak ada niat Terdakwa untuk menebus sepeda motor dan kalung beserta liontin milik saksi Sherly karena Terdakwa berkeyakinan barang-barang tersebut milik saksi Sherly sehingga saksi Sherly lah yang harus menebusnya sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SHERLY ADILLASARI binti SADLY mengalami kerugian sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SHERLY ADILLASARI Binti SADLY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa melalui Instagram;
- Bahwa, saksi memiliki suatu hubungan khusus dengan Terdakwa yaitu hubungan asmara (berpacaran) dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi untuk mendatangnya di Warung Indomie Gacor Jalan Jendral Urip Sumoharjo Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI saksi mendatangi ke WARMINDO milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, Tahun 2016 warna Putih dengan No. Pol BH 6207 UN, No. Rangka: MH3SG3120GK168012, No. Mesin: G3E4E0251744 dan bertemu langsung dengan Terdakwa. Selanjutnya saksi bersama Terdakwa duduk bersama sambil berbincang terkait keluhan kesah Terdakwa perihal keterlambatan orang-orang yang hendak melakukan Investasi di Usaha WARMINDO miliknya dan orang-orang yang hendak menangih hutang kepadanya hingga sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengatakan hendak memakai sepeda motor saksi dengan berkata "KAMI MINTA TOLONG LAGI MAU MINJAM MOTOR", dikarenakan kebiasaan dari Terdakwa yang sering meminjam sepeda motor saksi seharian penuh dan kemudian dikembalikan saksi pun menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa sekaligus meminta tolong mengservice sepeda motor tersebut dengan berkata "JANGAN LUPO SERVICE IN MOTOR YO YANG!" dan dikarenakan waktu telah menjelang sore hari saksi pun langsung pulang kerumah menggunakan Jasa Grab, sampainya saksi di rumah dan saksi terkejut mengetahui Ibunya pulang dan berada di rumah. Pada saat itu ibu saksi menjelaskan bahwa ibunya hanya 1 (satu) sampai 2 (dua) hari menetap di rumah dikarenakan sering/ tinggal di Bahar bersama ayahnya mengurus kebun. Saat itu saksi langsung meminta agar mengantar Terdakwa sepeda motor miliknya dikarenakan saksi takut Ibunya menanyakan perihal sepeda motor tersebut dan saat itulah Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi tersebut telah Terdakwa gadai pada malam harinya kepada saksi Wahyu senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikarenakan butuh biaya untuk membayar hutang. Mendapatkan kabar tersebut saksi mulai ketakutan terhadap Ibunya dan meminta kepada Terdakwa untuk segera menebus sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi bila mana Ibunya bertanya beritahukan bahwa sepeda motor tersebut di bengkel karena rusak dan benar adanya bahwa Ibu saksi menanyakan perihal sepeda motor tersebut dan saksi pun berkata "SEPEDA MOTOR DIBENGKEL, KARNA RUSAK" dan saat itu Ibu Saksi percaya kepada saksi. Selanjutnya Saksi pun selalu menanyakan perihal kepastian Terdakwa untuk segera mengembalikan sepeda motor tersebut dan meminta kepada Terdakwa bahwa sepeda motornya tersebut harus bisa ditebus dalam waktu 3 (tiga) hari, soalnya Saksi takut ditanyai dan ketahuan oleh orang tua Saksi, namun Terdakwa hanya berjanji dan beralasan belum bisa menebus sepeda motor tersebut dikarenakan belum mendapat uang atas keterlambatan investasi orang di warung miliknya;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, setelah tanggal 1 (satu) bulan lamanya Terdakwa menggadaikan sepeda motor Saksi tanpa ada kejelasan penebusan dan Saksi telah didesak oleh orang tua Saksi terkait kapan sepeda motor tersebut selesai diperbaiki di bengkel. Saksi kembali meminta kepada Terdakwa untuk segera menebus sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa mengutarakan kepada Saksi bahwa Terdakwa memiliki solusi untuk sementara waktu agar sepeda motor kembali dan dapat dipergunakan terhadap Kalung Emas milik Saksi dichange/tukar dengan sepeda motor ditempat gadai sepeda motor dengan berkata "MAAF YANG, KAYAK MANO MOTOR NI KITA CHANGE SAMA KALUNG", Hingga pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi saat itu Terdakwa berkata "TOLONG KAMI YANG, KAMI DAK MAU DIPENJARA, YANG KAMI TAKUT, DIO NAK BAWAK POLISI NYARI" dan mengutarakan niatnya untuk meminjam Kalung Emas Saksi untuk menyelesaikan permasalahannya dan menemui Saksi di Kost'an temannya di daerah TAC Jalan Masjid Nurul Jannah Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Selanjutnya setelah selesai kuliah Saksi terpikir solusi dari Terdakwa sebelumnya dan untuk menutupi kejadian sepeda motor tersebut dan desakan dari ibu Saksi saat itu menurut pemikiran Saksi bahwa Wujud dari Kalung Emas tidak terlalu terlihat oleh kasat mata dibandingkan dengan sepeda motor, Saksi pun mengikuti saran dari Terdakwa tersebut dengan menyerahkan Kalung Emas kepadanya dengan harapan sepeda motor dapat segera kembali dan dapat segera Saksi pergunakan sehari-hari dan ibu Saksi tidak curiga hingga Terdakwa dapat kembali menebus Kalung Emas Saksi tersebut;
- Bahwa, setelah Terdakwa memperoleh uang dari hasil investasi orang di Warung miliknya sehingga sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pun menemui Saksi di Kost'an tersebut. Setelah bertemu Terdakwa, Saksi pun langsung menyerahkan / membuka 1 (satu) Kalung Emas yang terpasang di lehernya kepada Terdakwa "NAH YANG (sambil melepas emas dari leher)" dikarenakan rasa kesal Saksi atas perbuatan Terdakwa selanjutnya Saksi pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa pulang ke rumah;
 - Bahwa, karena Saksi mendesak kepastian kapan Terdakwa untuk segera mengembalikan sepeda motor, saat itu Terdakwa berjanji akan segera menyelesaikan gadai terhadap 2 (dua) barang milik saksi sesegera mungkin setelah mendapatkan dana/pencairan dari orang yang hendak Investasi di Warung Miliknya, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menebus barang-barang milik saksi tersebut di atas;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Saksi Menggadaikan

- Bahwa, saksi menyerahkan 1 (satu) buah Kalung Emas beserta Liontin Koin berat 3 (tiga) suku atau kalau dirupiahkan sekarang sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, dikarenakan Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi dan Saksi pun tidak bisa beralasan lagi kepada ibu Saksi yang selalu menanyakan perihal kapan sepeda motor tersebut selesai setelah sekitar 1 (satu) bulan akhirnya saksi memberitahukan perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tahun 2016 kepada ibu Saksi;
 - Bahwa, pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan orang tua saksi dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya tersebut dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tersebut telah digadai kepada Saksi Wahyu dan 1 (satu) buah Kalung Emas beserta Liontin Koin telah di gadaikan ke Pegadaian melalui perantara SRI MAWATI. Setelah mendengar penjelasan tersebut orang tua saksi meminta kepada Terdakwa menunjukkan bukti bahwa barang tersebut telah digadai. Namun saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti gadai dan meminta waktu untuk mengambil bukti gadai dari pemberi gadai, sehingga pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 keluarga saksi menemui Terdakwa untuk menanyakan kejelasan surat gadai tersebut dan saat itu Terdakwa hanya dapat menunjukkan bukti gadai 1 (satu) buah Kalung Emas beserta Liontin Koin berupa NOTA TRANSAKSI TUNAI TAMBAH MARHUN BIH dari PT. Pegadaian Cabang UPS Kota Baru tanggal 13-12-2023 dan saat itu Terdakwa mengatakan akan segera menebus barang-barang tersebut dengan berkata "MINTA WAKTU SAMPAI TANGGAL TUJUH, MAU PENCAIRAN SERTIFIKAT" sehingga saksi Sherly pun menunggu itikad baik dari Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menyelesaikan permasalahan tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang akan berinvestasi di warung milik Terdakwa;
 - Bahwa, selama saksi berada diwarung Terdakwa tidak ada orang yang datang untuk berinvestasi;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut untuk membayar hutang ruko;
 - Bahwa, selama saksi berada di warung Terdakwa tidak ada melihat orang yang datang untuk menagih hutang kepada Terdakwa;
 - Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tahun 2016 pertama kali pada tanggal 8 November 2023 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan ketika Terdakwa menggadaikan yang kedua kalinya saksi tidak tahu;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa, akibat peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan saksi korban tidak mengetahui pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban untuk yang ke-2 (dua) kalinya, dimana atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

2. SUSI RUSANDI Binti RUSTI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sekitar awal bulan November 2023 saksi curiga kepada saksi SHERLY yang sering menggunakan jasa ojek online untuk transportasi sehari-hari, dimana saat itu saksi menanyakan perihal 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, Tahun 2016 warna Putih dengan No. Pol BH 6207 UN tersebut kepada saksi SHERLY dan saksi SHERLY memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sedang dalam perbaikan di bengkel dikarenakan telah 1 (satu) bulan lamanya tidak ada kepastian penyelesaian perbaikan sepeda motor tepatnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2024 saksi pun mendesak saksi SHERLY dan saat itulah saksi SHERLY memberitahukan bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, Tahun 2016 warna Putih dengan No. Pol BH 6207 UN, Rangka: MH3SG3120GK168012, No. Mesin: G3E4E0251744 dan 1 (satu) buah Kalung Emas beserta Liontin Koin yang saksi berikan untuk saksi SHERLY pakai juga telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui saksi dan mengakui semua perbuatannya tersebut dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tersebut telah digadai kepada Saksi WAHYU dan 1 (satu) buah Kalung Emas beserta Liontin Koin telah digadaikan ke Pegadaian melalui perantara SRI MAWATI, setelah mendengar penjelasan tersebut saksi meminta kepada Terdakwa menunjukan bukti bahwa barang tersebut telah digadai namun saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan bukti gadai dan meminta waktu untuk mengambil bukti gadai dari pemberi gadai;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 saksi menemui Terdakwa untuk menanyakan kejelasan surat gadai tersebut dan saat itu Terdakwa hanya dapat menunjukan bukti gadai 1 (satu) buah Kalung Emas beserta Liontin Koin berupa NOTA TRANSAKSI TUNAI TAMBAH MARHUN BIH dari PT. Pegadaian Cabang UPS Kota Baru tanggal 13-12-2023 dan saat itu Terdakwa mengatakan akan segera menebus barang-barang tersebut dengan berkata "MINTA WAKTU SAMPAI TANGGAL TUJUH, MAU PENCAIRAN SERTIFIKAT" sehingga saksi pun menunggu

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, tidak ada pihak keluarga Terdakwa datang menemui saksi;
- Bahwa, saksi membelikan 1 (satu) buah Kalung Emas beserta Liontin Koin untuk saksi Sherly adillasari binti sadly sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa, akibat Perbuatan Terdakwa saksi SHERLY ADILLASARI Binti SADLY mengalami kerugian sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. BENI RINALDO Bin SADLY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi SHERLY karena saksi SUSI selaku orang tua saksi yang memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor Nmax yang diberikan saksi kepada saksi SHERLY telah digadaikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi SHERLY. Kemudian saksi meminta saksi SHERLY untuk menghadirkan Terdakwa sehingga saksi SHERLY menghubungi Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pun mendatangi kediaman saksi dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya tersebut dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, Tahun 2016 warna Putih dengan No. Pol BH 6207 UN, Rangka: MH3SG3120GK168012, No. Mesin: G3E4E0251744 telah digadai kepada Saksi WAHYU dan 1 (satu) buah Kalung Emas beserta Liontin Koin telah di gadaikan ke Pegadaian melalui SRI MAWATI, setelah mendengar penjelasan tersebut saksi SUSI meminta kepada Terdakwa menunjukan bukti bahwa barang tersebut telah digadai namun saat itu Terdakwa ARDIYANTO tidak bisa menunjukkan bukti gadai dan meminta waktu untuk mengambil bukti gadai dari pemberi gadai. Pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 saksi menemui Terdakwa untuk menanyakan kejelasan surat gadai tersebut dan saat itu Terdakwa hanya dapat menunjukkan bukti gadai 1 (satu) buah Kalung Emas beserta Liontin Koin berupa NOTA TRANSAKSI TUNAI TAMBAH MARHUN BIH dari PT.Pegadaian Cabang UPS Kota Baru tanggal 13-12-2023 dan saat itu Terdakwa mengatakan akan segera menebus barang-barang tersebut dengan berkata "MINTA WAKTU SAMPAI TANGGAL TUJUH, MAU PENCAIRAN SERTIFIKAT" sehingga saksi Sherly pun menunggu itikad baik dari Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa, saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa saksi adalah kakaknya saksi Sherly;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, Tahun 2016 warna Putih dengan No. Pol BH 6207 UN, Rangka: MH3SG3120GK168012, No. Mesin:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 332/K/2021/49 saksigold untuk saksi penggunaan sendiri, tetapi karena adik saksi yaitu saksi sherly sedang kuliah, maka sepeda motor tersebut saksi berikan kepada saksi Sherly;

- Bahwa, BPKB sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada saksi Susi kemudian dari saksi Susi BPKB tersebut di berikan kepada saksi Sherly;
- Bahwa, akibat Perbuatan Terdakwa saksi SHERLY ADILLASARI Binti SADLY mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. WAHYU IRYANSYAH Alias WAHYU Bin IRHAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di sebuah warung Jualan Terdakwa beralamatkan di Lorong Kencana RT. 15 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, Tahun 2016 warna Putih dengan No. Pol BH 6207 UN, Rangka: MH3SG3120GK168012, No. Mesin: G3E4E0251744, sesampainya Terdakwa di tempat saksi lalu Terdakwa langsung menyerahkan kunci sepeda motor, BPKB beserta Materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian saksi pun menempel materai 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di Surat Perjanjian Pinjaman Uang yang telah saksi siapkan berisikan ketentuan perjanjian berupa jumlah uang, barang jaminan, tenggang waktu dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk ditanda tangani kemudian Terdakwa setelah selesai ditandatangani saksi pun memegang surat perjanjian tersebut dan uang gadai sepeda motor saksi transfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan menebus sepeda motor tersebut paling lambat 2 (dua) minggu, namun sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut tidak ditebus oleh Terdakwa lalu saksi menggadaikannya kepada sepupu saksi yang berada di Muara Bulian seharga Rp12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sepeda motor tersebut saksi gadaikan kembali kepada sepupu saksi;
- Bahwa, pada saat menggadaikan sepeda motor kepada saksi untuk yang pertama kali saksi Sherly ikut menggadaikan, tetapi ketika menggadaikan sepeda motor untuk yang kedua kali saksi Sherly tidak ikut;
- Bahwa, saat ini saksi tidak tahu sepeda motor tersebut ada pada sepupunya;
- Bahwa, saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian sekitar bulan Januari 2024;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa, saksi menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi Sherly yang digadaikan bermasalah;

- Bahwa, saksi menggadaikannya kepada sepupu saksi yang berada di Muara Bulian seharga Rp12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. DIAN AMRULLAH Alias DIAN Bin MUCHTAR (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, SRI MAWARTI datang ke Kantor Pegadaian Cabang UPS Kota Baru Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Paal V, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, untuk menggadaikan 1 (satu) liontin koin tak surat ditaksir perhiasan emas 15 (lima belas) karat berat 0,78/0,78 gram dan 1 (satu) kalung rantai medan ditaksir perhiasan emas 22 (dua puluh dua) karat berat 20.1/20.1 gram. Pada saat SRI MAWARTI menggadaikan barang tersebut diatas tidak disertai dengan surat emasnya, dikarenakan tidak ada menunjukkan suratnya, sehingga nasabah SRI MAWARTI membuat surat pernyataan atas kepemilikan barang tersebut;
- Bahwa, saksi merupakan karyawan BUMN di PT. PEGADAIAN Sejak tahun 2011 dan saksi bekerja sebagai PENAKSIR;
- Bahwa, saksi menerangkan prosedur awal Nasabah dalam mengadaikan barang di PT. PEGADAIAN yakni pertama nasabah datang kekantor PT Pegadaian. Kemudian ditanyakan apa keperluannya untuk melakukan transaksi atau Gada. Apabila nasabah ingin menggadaikan barang yakni nasabah yang pertama harus mengisi Formulir, melampirkan KTP asli dan membawa Bukti atau Surat dari barang yang hendak digadai dan apabila tidak mempunyai surat atau bukti kepemilikan akan barang yang akan digadaikan, maka terhadap nasabah membuat surat pernyataan Kepemilikan barang dan setelah itu barang yang hendak digadaikan tersebut ditaksir oleh Penaksir dari PT pegadaian;
- Bahwa, saksi mengatakan Sri Mawarti mengajukan pinjaman sebanyak 2 (dua) kali. Pertama kali pada tanggal 5 Desember 2023, Terdakwa mengajukan pinjaman dengan jaminan 1 (satu) buah kalung dan liontin dan mendapat pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian yang kedua kalinya Terdakwa mengajukan pada tanggal 13 Desember 2023 untuk penambahan pinjaman sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tahun 2024 kantor Pegadaian didatangi oleh Penyidik dari

Polsek Telanaipura yang menyatakan bahwa barang milik Sri Mawarti bermasalah karena barang yang digadaikan tersebut bukan milik Sri Mawarti;

- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa, saksi mengatakan 1 (satu) buah kalung dan liontin tersebut saat ini disita dan berada di Polsek Telanaipura;
- Bahwa, saksi mengatakan satu 1 (satu) buah kalung dan liontin tersebut tidak digunakan dalam perkara Terdakwa, melainkan 1 (satu) buah kalung dan liontin tersebut dipergunakan dalam perkara Sri Mawarti;

Bahwa terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa memiliki suatu hubungan khusus dengan saksi Sherly yaitu hubungan asmara (berpacaran);
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Warung Indomie Gacor Jalan Jendral Urip Sumoharjo Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, Tahun 2016 warna Putih dengan No. Pol BH 6207 UN, No. Rangka: MH3SG3120GK168012, No. Mesin: G3E4E0251744 milik saksi SHERLY dan menggadaikannya kepada saksi WAHYU sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kost'an Jalan Masjid Nurul Jannah Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa meminjam 1 (satu) buah Kalung Emas beserta Liontin Koin seberat 3 Suku dan 0,8 Gram milik saksi SHERLY lalu menggadaikan kalung tersebut kepada SRI MAWATI sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi SHERLY dan uang hasil gadai sepeda motor serta kalung dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor serta kalung apabila ada yang akan berinvestasi di warung milik Terdakwa namun orang tersebut tidak jadi berinvestasi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa juga berjanji kepada saksi SHERLY akan menebus sepeda motor beserta kalung namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak bisa mengembalikan barang milik saksi SHERLY;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang terlampir di dalam berkas perkara ini berhubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman Uang, memuat bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 yang bertanda tangan dibawah atas nama Terdakwa ARDIYANTO (pihak pertama) dan atas nama Saksi WAHYU IRYANSYAH (pihak

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama telah menerima uang tunai sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan barang jaminan yakni 1 (satu) unit sepeda motor N-Max beserta BPKB dengan No. Pol BH 6207 UN diatas Materai 10.000, bahwa BENAR surat tersebut merupakan surat perjanjian pada saat Terdakwa meminjam uang senilai Rp10.0000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi WAHYU dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, Tahun 2016 warna Putih dengan No. Pol BH 6207 UN, No. Rangka : MH3SG3120GK168012, No. Mesin : G3E4E0251744 beserta BPKB, dan uang itu sudah dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa mengatakan INVESTASI atau PENCAIRAN tersebut hanya sebuah perkataan saja yang tidak dapat dipastikan, dengan maksud menyakinkan orang-orang yang akan Terdakwa minta bantuan. Dalam hal ini saksi SHERLY ADILASARI dengan tujuan menyerahkan barangnya, sedangkan untuk saksi WAHYU ataupun SRI MAWARTI dengan tujuan mereka mau membantu atau menerima barang gadaian dari Terdakwa;
- Bahwa, untuk jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max Tahun 2016, uangnya dicairkan dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa, sedangkan untuk jaminan 1 (satu) buah Kalung Emas beserta Liontin Koin seberat 3 Suku dan 0,8 gram uangnya dicairkan secara cash;
- Bahwa, semua uang yang dicairkan Terdakwa tersebut dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Surat Perjanjian Pinjaman Uang, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 yang bertanda tangan dibawah atas nama ARDIYANTO (pihak pertama) dan atas nama WAHYU IRYANSYAH (pihak kedua) perihal pihak pertama telah menerima uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- dengan barang jaminan yakni 1 (satu) unit sepeda motor N-Max beserta BPKB dengan No. Pol BH 6207 UN diatas Materai 10.000;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 02222624 milik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, Tahun 2016 warna Putih dengan No. Pol BH 6207 UN, Rangka: MH3SG3120GK168012, No. Mesin: G3E4E0251744;
- 1 (satu) lembar surat / Faktur Kontan dari New International tertanggal 23-10-2023;
- Surat Bukti Rahn dari PT. Pegadaian Cabang UPS Koto Baru dengan No. 60730-23-02-003457-6, Keterangan Marhum: SATU LIONTIN KOIN TAK SURAT DITAKSIR PERHIASAN EMAS 15 KARAT BERAT 0,78/0,78 GRAM +

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 181/Pid.B/2024/PN Jmb. MEDAN DITAKSIR PERHIASAN EMAS 22 KARAT BERAT 20.1/20.1 GRAM, dengan MARHUN BIH Rp11.000.000,-, tanggal Akad 05-12-2023;

- Nota Transaksi Tunai Tambah Marhun Bih dari PT. Pegadaian Cabang UPS Koto Baru tanggal 13-12-2023 dengan No. Transaksi: 1702435711172607301, No. Akad : 60730-23-02-003457-6, Transaksi terakhir : 05-12-2023;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, saksi korban memiliki suatu hubungan khusus dengan Terdakwa yaitu hubungan asmara (berpacaran) dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi korban untuk mendatangnya di Warung Indomie Gacor Jalan Jendral Urip Sumoharjo Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, saksi korban mendatangi warung WARMINDO milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, Tahun 2016 warna Putih dengan No. Pol BH 6207 UN, No. Rangka: MH3SG3120GK168012, No. Mesin: G3E4E0251744 dan bertemu langsung dengan Terdakwa. Selanjutnya saksi korban bersama Terdakwa duduk bersama sambil berbincang terkait keluhan kesah Terdakwa perihal keterlambatan orang-orang yang hendak melakukan Investasi di Usaha WARMINDO milik Terdakwa dan orang-orang yang hendak menangih hutang, hingga sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengatakan hendak memakai sepeda motor saksi korban dengan berkata "KAMI MINTA TOLONG LAGI MAU MINJAM MOTOR", dikarenakan kebiasaan dari Terdakwa yang sering meminjam sepeda motor saksi korban sehari penuh dan kemudian dikembalikan saksi korban pun menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa sekaligus meminta tolong mengservice sepeda motor tersebut dengan berkata "JANGAN LUPO SERVICE IN MOTOR YO YANG!" dan dikarenakan waktu telah menjelang sore hari saksi korban pun langsung pulang ke rumah menggunakan Jasa Grab, sesampainya saksi korban di rumah dan saksi korban terkejut mengetahui Ibu saksi korban pulang dan berada di rumah. Pada saat itu Ibu saksi korban menjelaskan bahwa hanya 1 (satu) sampai 2 (dua) hari menetap di rumah dikarenakan sering/ tinggal di

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Bahwa bersama-sama saksi korban mengurus kebun. Saat itu saksi korban langsung meminta agar Terdakwa mengantarkan sepeda motor milik saksi korban dikarenakan saksi korban takut Ibu saksi korban menanyakan perihal sepeda motor tersebut dan saat itulah Terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa sepeda motor saksi korban tersebut telah Terdakwa gadai pada malam harinya kepada saksi Wahyu senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikarenakan butuh biaya untuk membayar hutang. Mendapatkan kabar tersebut saksi korban mulai ketakutan terhadap Ibu saksi korban dan meminta kepada Terdakwa untuk segera menebus sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa menyarankan kepada saksi korban bila mana Ibu saksi korban bertanya beritahukan bahwa sepeda motor tersebut di bengkel karena rusak dan benar adanya bahwa Ibu saksi korban menanyakan perihal sepeda motor tersebut dan saksi korban pun berkata *"SEPEDA MOTOR DIBENGKEL, KARNA RUSAK"* dan saat itu Ibu saksi korban percaya kepada saksi korban. Selanjutnya saksi korban pun selalu menanyakan perihal kepastian Terdakwa untuk segera mengembalikan sepeda motor tersebut dan meminta kepada Terdakwa bahwa sepeda motornya tersebut harus bisa ditebus dalam waktu 3 (tiga) hari, soalnya saksi korban takut ditanyai dan ketahuan oleh orang tua saksi korban, namun Terdakwa hanya berjanji dan beralasan belum bisa menebus sepeda motor tersebut dikarenakan belum mendapat uang atas keterlambatan investasi orang di warung milik Terdakwa;
- Bahwa, setelah hampir 1 (satu) bulan lamanya Terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi korban tanpa ada kejelasan penebusan dan saksi korban telah didesak oleh orang tua saksi korban terkait kapan sepeda motor tersebut selesai diperbaiki di bengkel. Saksi korban kembali meminta kepada Terdakwa untuk segera menebus sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa mengutarakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memiliki solusi untuk sementara waktu agar sepeda motor kembali dan dapat dipergunakan terhadap Kalung Emas milik saksi korban dichange/ tukar dengan sepeda motor ditempat gadai sepeda motor dengan berkata *"MAAF YANG, KAYAK MANO MOTOR NI KITA CHANGE SAMA KALUNG"*. Hingga pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi korban saat itu Terdakwa berkata *"TOLONG KAMI YANG, KAMI DAK MAU DIPENJARA, YANG KAMI TAKUT, DIO NAK BAWAK POLISI NYARI"* dan mengutarakan niatnya untuk meminjam Kalung Emas saksi korban untuk menyelesaikan permasalahannya dan menemui Saksi korban di Kost'an temannya di daerah TAC Jalan Masjid Nurul Jannah Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Selanjutnya setelah selesai kuliah Saksi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id Terdakwa sebelumnya dan untuk menutupi kejadian sepeda motor tersebut dan desakan dari ibu saksi korban saat itu menurut pemikiran saksi korban bahwa Wujud dari Kalung Emas tidak terlalu terlihat oleh kasat mata dibandingkan dengan sepeda motor, Saksi korban pun mengikuti saran dari Terdakwa tersebut dengan menyerahkan Kalung Emas kepada Terdakwa dengan harapan sepeda motor dapat segera kembali dan dapat segera saksi korban pergunakan sehari-hari dan ibu saksi korban tidak curiga hingga Terdakwa dapat kembali menebus Kalung Emas saksi korban tersebut;

- Bahwa, setelah Terdakwa memperoleh uang dari hasil investasi orang di Warung miliknya sehingga sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pun menemui saksi korban di Kost'an tersebut. Setelah bertemu Terdakwa, saksi korban pun langsung menyerahkan/ membuka 1 (satu) Kalung Emas yang terpasang di leher saksi korban kepada Terdakwa "NAH YANG (sambil melepas emas dari leher)", dikarenakan rasa kesal saksi korban atas perbuatan Terdakwa selanjutnya saksi korban pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan pulang ke rumah;
- Bahwa, karena saksi korban mendesak kepastian kapan Terdakwa untuk segera mengembalikan sepeda motor, saat itu Terdakwa berjanji akan segera menyelesaikan gadai terhadap 2 (dua) barang milik saksi korban sesegera mungkin setelah mendapatkan dana/ pencairan dari orang yang hendak Investasi di Warung milik Terdakwa, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menebus barang-barang milik saksi korban tersebut di atas;
- Bahwa, saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah Kalung Emas beserta Liontin Koin berat 3 (tiga) suku atau kalau dirupiahkan sekarang sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, dikarenakan Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi korban dan saksi korban pun tidak bisa beralasan lagi kepada ibu saksi korban yang selalu menanyakan perihal kapan sepeda motor tersebut selesai setelah sekitar 1 (satu) bulan akhirnya saksi korban memberitahukan perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tahun 2016 kepada ibu saksi korban;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan orang tua saksi korban dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya tersebut dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tersebut telah digadai kepada Saksi Wahyu dan 1 (satu) buah Kalung Emas beserta Liontin Koin telah di gadaikan ke Pegadaian melalui perantara SRI MAWATI. Setelah mendengar penjelasan tersebut orang tua saksi korban meminta

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengurikan bukti bahwa barang tersebut telah digadai. Namun saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti gadai dan meminta waktu untuk mengambil bukti gadai dari pemberi gadai, sehingga pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 keluarga saksi korban menemui Terdakwa untuk menanyakan kejelasan surat gadai tersebut dan saat itu Terdakwa hanya dapat menunjukkan bukti gadai 1 (satu) buah Kalung Emas beserta Liontin Koin berupa NOTA TRANSAKSI TUNAI TAMBAH MARHUN BIH dari PT. Pegadaian Cabang UPS Kota Baru tanggal 13-12-2023 dan saat itu Terdakwa mengatakan akan segera menebus barang-barang tersebut dengan berkata "MINTA WAKTU SAMPAI TANGGAL TUJUH, MAU PENCAIRAN SERTIFIKAT" sehingga saksi korban menunggu itikad baik dari Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa, saksi korban tidak mengetahui siapa yang akan berinvestasi di warung milik Terdakwa dan selama saksi korban berada diwarung Terdakwa tidak ada orang yang datang untuk berinvestasi;
- Bahwa, saksi korban mengetahui Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tahun 2016 pertama kali pada tanggal 8 November 2023 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan ketika Terdakwa menggadaikan yang kedua kalinya saksi korban tidak tahu;
- Bahwa, Terdakwa selalu berjanji akan mengembalikan sepeda motor serta kalung apabila ada yang akan berinvestasi di warung milik Terdakwa namun orang tersebut tidak jadi berinvestasi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa juga berjanji kepada saksi korban akan menebus sepeda motor beserta kalung namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak bisa mengembalikan barang milik saksi korban;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman Uang, memuat bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 yang bertanda tangan di bawah atas nama Terdakwa ARDIYANTO (pihak pertama) dan atas nama Saksi WAHYU IRYANSYAH (pihak kedua) perihal pihak pertama telah menerima uang tunai sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan barang jaminan yakni 1 (satu) unit sepeda motor N-Max beserta BPKB dengan No. Pol BH 6207 UN diatas Materai 10.000, bahwa BENAR surat tersebut merupakan surat perjanjian pada saat Terdakwa meminjam uang senilai Rp.10.0000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi WAHYU dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, Tahun 2016 warna Putih dengan No. Pol BH 6207 UN, No. Rangka: MH3SG3120GK168012, No. Mesin : G3E4E0251744 beserta BPKB, dan uang itu sudah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan INVESTASI atau PENCAIRAN tersebut hanya sebuah perkataan saja dan tidak dapat dipastikan, dengan maksud menyakinkan orang-orang yang hendak Terdakwa minta bantuan. Dalam hal ini saksi korban dengan tujuan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sedangkan untuk saksi WAHYU ataupun SRI MAWARTI

dengan tujuan mau membantu atau menerima barang gadaian dari Terdakwa;

- Bahwa, untuk jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max Tahun 2016, uangnya dicairkan dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa, sedangkan untuk jaminan 1 (satu) buah Kalung Emas beserta Liontin Koin seberat 3 Suku dan 0,8 gram uangnya dicairkan secara cash;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa, semua uang yang dicairkan Terdakwa tersebut dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka melihat fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ARDI YANTO Alias ARDI Bin HERMANTONI (Alm) di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, dimana mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa saksi korban memiliki suatu hubungan khusus dengan Terdakwa yaitu hubungan asmara (berpacaran) dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi korban untuk mendatangnya di Warung Indomie Gacor Jalan Jendral Urip Sumoharjo Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, saksi korban mendatangi warung WARMINDO milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, Tahun 2016 warna Putih dengan No. Pol BH 6207 UN, No. Rangka: MH3SG3120GK168012, No. Mesin: G3E4E0251744 dan bertemu langsung dengan Terdakwa. Selanjutnya saksi korban bersama Terdakwa duduk bersama sambil berbincang terkait keluhan kesah Terdakwa perihal keterlambatan orang-orang yang hendak melakukan Investasi di Usaha WARMINDO milik Terdakwa dan orang-orang yang hendak menangih hutang, hingga sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengatakan hendak memakai sepeda motor saksi korban dengan berkata "KAMI MINTA TOLONG LAGI MAU MINJAM MOTOR", dikarenakan kebiasaan dari Terdakwa yang sering meminjam sepeda motor saksi korban seharian penuh dan kemudian dikembalikan saksi korban pun menyerahkan kunci sepeda motor kepada

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa selaku penggugat menolong mengservice sepeda motor tersebut dengan berkata "JANGAN LUPO SERVICE IN MOTOR YO YANG!" dan dikarenakan waktu telah menjelang sore hari saksi korban pun langsung pulang ke rumah menggunakan Jasa Grab, sesampainya saksi korban di rumah dan saksi korban terkejut mengetahui Ibu saksi korban pulang dan berada di rumah. Pada saat itu ibu saksi korban menjelaskan bahwa hanya 1 (satu) sampai 2 (dua) hari menetap di rumah dikarenakan sering/ tinggal di Bahar bersama ayah saksi korban mengurus kebun. Saat itu saksi korban langsung meminta agar Terdakwa mengantarkan sepeda motor milik saksi korban dikarenakan saksi korban takut Ibu saksi korban menanyakan perihal sepeda motor tersebut dan saat itulah Terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa sepeda motor saksi korban tersebut telah Terdakwa gadai pada malam harinya kepada saksi Wahyu senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikarenakan butuh biaya untuk membayar hutang. Mendapatkan kabar tersebut saksi korban mulai ketakutan terhadap Ibu saksi korban dan meminta kepada Terdakwa untuk segera menebus sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa menyarankan kepada saksi korban bila mana Ibu saksi korban bertanya beritahukan bahwa sepeda motor tersebut di bengkel karena rusak dan benar adanya bahwa Ibu saksi korban menanyakan perihal sepeda motor tersebut dan saksi korban pun berkata "SEPEDA MOTOR DIBENGKEL, KARNA RUSAK" dan saat itu Ibu saksi korban percaya kepada saksi korban. Selanjutnya saksi korban pun selalu menanyakan perihal kepastian Terdakwa untuk segera mengembalikan sepeda motor tersebut dan meminta kepada Terdakwa bahwa sepeda motornya tersebut harus bisa ditebus dalam waktu 3 (tiga) hari, soalnya saksi korban takut ditanyai dan ketahuan oleh orang tua saksi korban, namun Terdakwa hanya berjanji dan beralasan belum bisa menebus sepeda motor tersebut dikarenakan belum mendapat uang atas keterlambatan investasi orang di warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah hampir 1 (satu) bulan lamanya Terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi korban tanpa ada kejelasan penebusan dan saksi korban telah didesak oleh orang tua saksi korban terkait kapan sepeda motor tersebut selesai diperbaiki di bengkel. Saksi korban kembali meminta kepada Terdakwa untuk segera menebus sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa mengutarakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memiliki solusi untuk sementara waktu agar sepeda motor kembali dan dapat dipergunakan terhadap Kalung Emas milik saksi korban *dichange/* tukar dengan sepeda motor ditempat gadai sepeda motor dengan berkata "MAAF YANG, KAYAK MANO MOTOR NI KITA CHANGE SAMA KALUNG". Hingga pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi korban saat itu Terdakwa berkata "TOLONG KAMI YANG, KAMI DAK MAU DIPENJARA, YANG KAMI TAKUT, DIO

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan mengutarakan niatnya untuk meminjam Kalung Emas saksi korban untuk menyelesaikan permasalahannya dan menemui Saksi korban di Kost'an temannya di daerah TAC Jalan Masjid Nurul Jannah Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Selanjutnya setelah selesai kuliah Saksi korban terpikir solusi dari Terdakwa sebelumnya dan untuk menutupi kejadian sepeda motor tersebut dan desakan dari ibu saksi korban saat itu menurut pemikiran saksi korban bahwa Wujud dari Kalung Emas tidak terlalu terlihat oleh kasat mata dibandingkan dengan sepeda motor, Saksi korban pun mengikuti saran dari Terdakwa tersebut dengan menyerahkan Kalung Emas kepada Terdakwa dengan harapan sepeda motor dapat segera kembali dan dapat segera saksi korban penggunaan sehari-hari dan ibu saksi korban tidak curiga hingga Terdakwa dapat kembali menebus Kalung Emas saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memperoleh uang dari hasil investasi orang di Warung miliknya sehingga sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pun menemui saksi korban di Kost'an tersebut. Setelah bertemu Terdakwa, saksi korban pun langsung menyerahkan/ membuka 1 (satu) Kalung Emas yang terpasang di leher saksi korban kepada Terdakwa "NAH YANG (sambil melepas emas dari leher)", dikarenakan rasa kesal saksi korban atas perbuatan Terdakwa selanjutnya saksi korban pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa karena saksi korban mendesak kepastian kapan Terdakwa untuk segera mengembalikan sepeda motor, saat itu Terdakwa berjanji akan segera menyelesaikan gadai terhadap 2 (dua) barang milik saksi korban sesegera mungkin setelah mendapatkan dana/ pencairan dari orang yang hendak Investasi di Warung milik Terdakwa, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menebus barang-barang milik saksi korban tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah Kalung Emas beserta Liontin Koin berat 3 (tiga) suku atau kalau dirupiahkan sekarang sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi korban dan saksi korban pun tidak bisa beralasan lagi kepada ibu saksi korban yang selalu menanyakan perihal kapan sepeda motor tersebut selesai setelah sekitar 1 (satu) bulan akhirnya saksi korban memberitahukan perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tahun 2016 kepada ibu saksi korban;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan orang tua saksi korban dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya tersebut dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tersebut telah digadai kepada Saksi Wahyu dan 1 (satu) buah Kalung Emas beserta

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 181/Pid.B/2024/PN Jmb. ke Pegadaian melalui perantara SRI MAWATI. Setelah mendengar penjelasan tersebut orang tua saksi korban meminta kepada Terdakwa menunjukkan bukti bahwa barang tersebut telah digadai. Namun saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti gadai dan meminta waktu untuk mengambil bukti gadai dari pemberi gadai, sehingga pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 keluarga saksi korban menemui Terdakwa untuk menanyakan kejelasan surat gadai tersebut dan saat itu Terdakwa hanya dapat menunjukkan bukti gadai 1 (satu) buah Kalung Emas beserta Liontin Koin berupa NOTA TRANSAKSI TUNAI TAMBAH MARHUN BIH dari PT. Pegadaian Cabang UPS Kota Baru tanggal 13-12-2023 dan saat itu Terdakwa mengatakan akan segera menebus barang-barang tersebut dengan berkata "MINTA WAKTU SAMPAI TANGGAL TUJUH, MAU PENCAIRAN SERTIFIKAT" sehingga saksi korban menunggu itikad baik dari Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban tidak mengetahui siapa yang akan berinvestasi di warung milik Terdakwa dan selama saksi korban berada di warung Terdakwa tidak ada orang yang datang untuk berinvestasi;

Menimbang, bahwa saksi korban mengetahui Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tahun 2016 pertama kali pada tanggal 8 November 2023 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan ketika Terdakwa menggadaikan yang kedua kalinya saksi korban tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu berjanji akan mengembalikan sepeda motor serta kalung apabila ada yang akan berinvestasi di warung milik Terdakwa namun orang tersebut tidak jadi berinvestasi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa juga berjanji kepada saksi korban akan menebus sepeda motor beserta kalung namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak bisa mengembalikan barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max Tahun 2016, uangnya dicairkan dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa, sedangkan untuk jaminan 1 (satu) buah Kalung Emas beserta Liontin Koin seberat 3 Suku dan 0,8 gram uangnya dicairkan secara cash;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan semua uang yang dicairkan Terdakwa tersebut dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa tersebut di atas bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan yaitu berupa:

- Surat Perjanjian Pinjaman Uang, memuat bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 yang bertanda tangan dibawah atas nama ARDIYANTO (pihak pertama) dan atas nama WAHYU IRYANSYAH (pihak kedua) perihal pihak pertama telah menerima uang tunai sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah dengan barang jaminan yakni 1 (satu) unit sepeda motor N-Max beserta BPKB dengan No. Pol BH 6207 UN diatas Materai 10.000, bahwa BENAR surat tersebut merupakan surat perjanjian pada saat Terdakwa meminjam uang senilai Rp10.0000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi WAHYU dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, Tahun 2016 warna Putih dengan No. Pol BH 6207 UN, No. Rangka: MH3SG3120GK168012, No. Mesin : G3E4E0251744 beserta BPKB, dan uang itu sudah dikembalikan oleh Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 02222624 milik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, Tahun 2016 warna Putih dengan No. Pol BH 6207 UN, Rangka MH3SG3120GK168012, No. Mesin G3E4E0251744;
- 1 (satu) lembar surat / Faktur Kontan dari New International tertanggal 23-10-2023;
- Surat Bukti Rahn dari PT. Pegadaian Cabang UPS Koto Baru dengan No. 60730-23-02-003457-6, Keterangan Marhum SATU LIONTIN KOIN TAK SURAT DITAKSIR PERHIASAN EMAS 15 KARAT BERAT 0,78/0,78 GRAM + SATU KALUNG RANTAI MEDAN DITAKSIR PERHIASAN EMAS 22 KARAT BERAT 20.1/20.1 GRAM, dengan MARHUN BIH Rp. 11.000.000,-, tanggal Akad 05-12-2023;
- Nota Transaksi Tunai Tambah Marhun Bih dari PT. Pegadaian Cabang UPS Koto Baru tanggal 13-12-2023 dengan No. Transaksi 1702435711172607301, No. Akad 60730-23-02-003457-6, Transaksi terakhir 05-12-2023;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha N-Max, Tahun 2016 warna Putih dengan No. Pol BH 6207 UN, No. Rangka: MH3SG3120GK168012, No. Mesin: G3E4E0251744 dan 1 (satu) buah Kalung Emas beserta Liontin Koin seberat 3 Suku dan 0,8 gram milik saksi korban namun tanpa sepengetahuan dan izin saksi korban, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Wahyu dengan alasan untuk modal INVESTASI selanjutnya menggadaikan kalung emas beserta liontinnya ke Sri Mawati dimana Sri Mawati yang menggadaikan kembali ke PT. Pegadaian Cabang UPS Kota Baru, selanjutnya Terdakwa berjanji kepada saksi korban akan menebus sepeda motor beserta kalung dan liontin milik saksi korban tersebut, namun sampai sekarang Terdakwa tidak dapat mengembalikan barang milik saksi korban padahal senyatanya terdakwa di persidangan menyatakan bahwa INVESTASI atau PENCAIRAN tersebut hanya sebuah perkataan saja yang tidak dapat dipastikan, dengan maksud menyakinkan orang-orang yang hendak akan Terdakwa minta bantuan. Dalam hal ini saksi korban dengan tujuan menyerahkan barangnya, sedangkan untuk saksi WAHYU ataupun SRI MAWARTI dengan tujuan mau membantu atau

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa. Hal tersebut menurut penilaian Majelis Hakim hanya merupakan alasan dan cara Terdakwa untuk mendapatkan barang-barang milik saksi korban dan secara keseluruhan perbuatan terdakwa tersebut sudah termasuk dalam kategori "menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah mengajukan permohonan yang menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya, dimana atas permohonan terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim melihat adanya penyesalan dalam diri terdakwa dan di persidangan terungkap bahwa terdakwa belum pernah dihukum/ dipidana sebelumnya, maka guna memberi efek jera dan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri, dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Surat Perjanjian Pinjaman Uang, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 yang bertanda tangan dibawah atas nama ARDIYANTO (pihak pertama) dan atas nama WAHYU IRYANSYAH (pihak kedua) perihal pihak pertama telah menerima uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- dengan barang jaminan yakni

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas Materai 10.000;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 02222624 milik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, Tahun 2016 warna Putih dengan No. Pol BH 6207 UN, Rangka: MH3SG3120GK168012, No. Mesin: G3E4E0251744;

Oleh karena dari fakta persidangan adalah milik saksi Sherly Adillasari Binti Sadly, maka selanjutnya dinyatakan dikembalikan kepada saksi Sherly Adillasari Binti Sadly;

- 1 (satu) lembar surat/ Faktur Kontan dari New International tertanggal 23-10-2023;
- Surat Bukti Rahn dari PT. Pegadaian Cabang UPS Koto Baru dengan No. 60730-23-02-003457-6, Keterangan Marhum: SATU LIONTIN KOIN TAK SURAT DITAKSIR PERHIASAN EMAS 15 KARAT BERAT 0,78/0,78 GRAM + SATU KALUNG RANTAI MEDAN DITAKSIR PERHIASAN EMAS 22 KARAT BERAT 20.1/20.1 GRAM, dengan MARHUN BIH Rp. 11.000.000,-, tanggal Akad 05-12-2023;
- Nota Transaksi Tunai Tambah Marhun Bih dari PT. Pegadaian Cabang UPS Koto Baru tanggal 13-12-2023 dengan No. Transaksi: 1702435711172607301, No. Akad: 60730-23-02-003457-6, Transaksi terakhir: 05-12-2023;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan masih diperlukan oleh penuntut umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Sri Mawati, maka selanjutnya dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Sri Mawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Antara Terdakwa dan korban tidak terjadi perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDI YANTO Alias ARDI Bin HERMANTONI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat Perjanjian Pinjaman Uang, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 yang bertanda tangan dibawah atas nama ARDIYANTO (pihak pertama) dan atas nama WAHYU IRYANSYAH (pihak kedua) perihal pihak pertama telah menerima uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- dengan barang jaminan yakni 1 (satu) unit sepeda motor N-Max beserta BPKB dengan No. Pol BH 6207 UN diatas Materai 10.000.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 02222624 milik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, Tahun 2016 warna Putih dengan No. Pol BH 6207 UN, Rangka: MH3SG3120GK168012, No. Mesin: G3E4E0251744.

Dikembalikan kepada saksi SHERLY ADILLASARI binti SADLY

- 1 (satu) lembar surat / Faktur Kontan dari New International tertanggal 23-10-2023.
- Surat Bukti Rahn dari PT. Pegadaian Cabang UPS Koto Baru dengan No. 60730-23-02-003457-6, Keterangan Marhum : SATU LIONTIN KOIN TAK SURAT DITAKSIR PERHIASAN EMAS 15 KARAT BERAT 0,78/0,78 GRAM + SATU KALUNG RANTAI MEDAN DITAKSIR PERHIASAN EMAS 22 KARAT BERAT 20.1/20.1 GRAM, dengan MARHUN BIH Rp. 11.000.000,-, tanggal Akad 05-12-2023.
- Nota Transaksi Tunai Tambah Marhun Bih dari PT. Pegadaian Cabang UPS Koto Baru tanggal 13-12-2023 dengan No. Transaksi: 1702435711172607301, No. Akad : 60730-23-02-003457-6, Transaksi terakhir : 05-12-2023.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. SRI MAWATI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H. dan Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Aristo Mubarak, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Sukmawati, S.H. M.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. Yofistian, S.H. Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.
2. Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Aristo Mubarak, S.H. M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Jmb.